

BPK Soroti Dana

SANGGAU. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD tahun 2010. Pemkab Sanggau menyanggah predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal itu disebabkan berbagai penggunaan dana yang mesti dilengkapi dengan bukti alokasinya.

Dalam dokumen LHP BPK dengan nomor 25.C/HP/XIX/PNK/05/2011 tertanggal 17 Mei 2011 yang beredar di kalangan wartawan pasca penyampaian LPJK Bupati Sanggau, belum lama ini.

Dokumen itu memuat ketidakyakinan BPK-RI terhadap kewajaran, disebabkan oleh dua hal. Pertama, para penerima bantuan hibah belum memenuhi kewajibannya untuk memper-

tanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang diterimanya itu. Kedua, Unit Pengelola Teknis Belanja (UPTB) dana hibah dan bantuan keuangan pada Sekretariat Daerah, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertran) Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud), Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Anak (BP2KBA), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) serta DP2KAD belum menjalankan tugasnya dengan optimal.

Makanya, tak mengherankan dalam LHP itu BPK merekomendasikan Bupati Sanggau, agar memerintahkan secara tertulis, Kepala DP2KAD untuk mengumpulkan pertanggungjawaban

penggunaan dana hibah yang belum menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya tersebut.

Salah satu temuan dalam LHP itu, di antaranya pada pos belanja hibah senilai Rp913 juta lebih atau tepatnya Rp913.326.020,00. Di mana hingga saat ini belum memiliki bukti pertanggungjawabannya.

Berlandaskan hal itu, BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Sanggau, Ir H Setiman H Sudin. Untuk memberi sanksi kepada Kepala UPTB pada Sekda, Dinas Sosnakertran, Disparbud, BP2KBA, Dinas Dikpora serta DP2KAD sebagai penyalur bantuan. Pasalnya, belum menjalankan tugasnya dengan optimal.

Belum menjalankan tugas dengan optimal dimaksud BPK-RI tersebut. Ditandai dengan tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah. Kemudian disampaikan kepada Bupati Sanggau melalui DP2KAD.

Sementara itu, sanksi kepada penerima hibah yang dibuat tidak pernah diterapkan dalam pelaksanaannya. Terutama untuk pengembalian atau setor kembali ke kas daerah. Sesuai dengan besaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu.

Sementara pula sebelumnya dikatakan, pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2010 menganggarkan belanja hibah sebesar Rp 8.728.680.000,00 dan mere-

alisasikan Rp8.560.510.600,00 atau sekitar 98,07 persen dari anggaran.

Realisasi belanja hibah tersebut diberikan kepada perusahaan daerah/BUMD/BUMN sebesar Rp380 juta kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta sebesar Rp50 juta dan kepada kelompok masyarakat/perorangan sebesar Rp8.130.510.600,00.

Namun, ironisnya berdasarkan hasil temuan pemeriksaan BPK pada APBD Kabupaten Sanggau Tahun 2010 atas pemeriksaan dokumen pendukungnya. Ternyata diketahui terdapat realisasi belanja hibah senilai Rp913.326.020,00 yang belum dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sebagaimana mestinya. (SrY)